



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. /22 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/Kep. 264/2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan tim dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaksanakan tugas dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.10.05.2.01.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 122 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM DI KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

A. SUSUNAN TIM

- | | | |
|----------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | BUPATI KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. KETUA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI |
| IV. WAKIL KETUA | : | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI |
| V. SEKRETARIS | : | SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI |
| VI. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI2. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KERINCI.5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI6. CAMAT SIULAK7. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI8. KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI9. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI10. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI11. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA SETDA KERINCI) |

12. EDI ROZAL, ST.MT
NIP. 19800110 201101 1 002
(PERENCANA AHLI MUDA DINAS PUPR
KAB. KERINCI)
13. KHALID GUSTI, S.Tr.A.P.
NIP. 19980329 202505 1001
(ANALISPEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
AHLI PERTAMA DINAS PUPR KAB.
KERINCI)
14. FEBI KARTIKA, S.T
NIP. 19970204 202505 2 001
(PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG
DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI
PERTAMA DINAS PUPR KAB. KERINCI)

B. SUSUNAN SEKRETARIAT TIM

- I. KETUA : KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- II. ANGGOTA :
 1. SANTI PAUWAKA, S.E.
NIP. 19790124 200901 2 003
(BENDAHARA DINAS PUPR KABUPATEN
KERINCI)
 2. Ir. MUKHDAR WALID, S.T., M.Si.
NIP. 19860321 201101 1 012
(PENATA RUANG AHLI MUDA DINAS
PUPR KABUPATEN KERINCI)
 3. AYU FEBRIHANA, S.T.
NIP. 19870524 202012 2 004
(ANALISA TATA RUANG PERTAMA DINAS
PUPR KABUPATEN KERINCI)
 4. EMON GUSMADI, S.T.
NIP. 19860428 202421 1 016
(PENATA RUANG AHLI PERTAMA DINAS
PUPR KABUPATEN KERINCI)
 5. DENDI, A.Md.
NIP. 19841004 202521 1 113
(PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI)
 6. TITI PUSPITA, S.Sos.
NIP. 19880815 202521 2 165
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL
DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI